

IMPLIKASI KETIADAAN NOMENKLATUR *REVENGE PORN* DALAM UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PLATFORM MEDIA SOSIAL

Nur Septiani Datau^{1*}, Suwitno Yutye Imran², Fitran Amrain³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia

email: nurseptianidatau123@gmail.com¹, suwitno@ung.ac.id², fitranamrain@ung.ac.id³.

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-06-12

Revised : 2026-07-12

Accepted : 2026-07-21

KEYWORDS

Revenge Porn; The ITE Law; Online Gender-Based Violence; Lex Specialis; Cyberspace.

KATA KUNCI

Revenge Porn; Undang-Undang ITE; Kekerasan Berbasis Gender Online; Lex Specialis; Ruang Siber.

ABSTRACT

*The increasing dissemination of intimate content without the victim's consent (revenge porn) as a form of Online Gender-Based Violence (OGBV) raises legal concerns due to the absence of explicit terminology in Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This study aims to analyze the applicability of the ITE Law in addressing revenge porn in cyberspace and to examine the legal implications of the absence of explicit regulation. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Article 27(1) of the ITE Law remains applicable to prosecute perpetrators based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*, despite the absence of the term revenge porn. However, this condition results in broader law enforcement discretion, suboptimal victim protection, greater complexity in law enforcement, and limited liability of digital platforms. The study concludes that strengthening the legal framework is necessary to enhance legal certainty and improve the effectiveness of victim protection in the digital environment.*

ABSTRAK

Meningkatnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban (*revenge porn*) sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menimbulkan persoalan mengenai ketiadaan nomenklatur *revenge porn* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlakuan UU ITE dalam penanggulangan *revenge porn* di ruang siber serta mengidentifikasi implikasi hukum dari tidak diakomodasinya terminologi tersebut secara eksplisit. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, meskipun tidak memuat nomenklatur *revenge porn*. Namun, kondisi tersebut menimbulkan implikasi berupa perluasan diskresi aparat penegak hukum, belum optimalnya perlindungan korban, meningkatnya kompleksitas penegakan hukum, serta terbatasnya tanggung jawab platform digital. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan korban di ruang digital.

1. Pendahuluan

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam dua dekade terakhir telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat dari ruang fisik menuju ruang siber. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital pada dasarnya diciptakan untuk memperluas akses informasi, mempercepat komunikasi, serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. (Br.Sinulingga & Nasution, 2024, p. 26) Akan tetapi, perkembangan tersebut juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama pelaksanaannya. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan paling signifikan adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu segala bentuk tindakan yang menyerang seseorang berdasarkan identitas gendernya dengan memanfaatkan teknologi digital. (Nazar et al., 2025, p. 243) Dalam praktiknya, KBGO mencakup berbagai bentuk perbuatan seperti pelecehan seksual daring, ancaman seksual, pemerasan seksual, penyebaran data pribadi tanpa izin, hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban (*non-consensual dissemination of intimate images*) yang secara populer dikenal sebagai *revenge porn*. (Lubis et al., 2026, p. 36) Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan perlindungan hak-hak individu, melainkan juga menciptakan ruang baru bagi munculnya berbagai bentuk pelanggaran terhadap privasi, martabat, dan keamanan seseorang di lingkungan digital.

Urgensi permasalahan tersebut tercermin dari meningkatnya angka kasus KBGO di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dipublikasikan oleh SAFEnet menunjukkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2024 jumlah kasus KBGO mencapai 480 kasus, meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang tercatat sebanyak 118 kasus. Korban terbanyak berada pada rentang usia 18–25 tahun, disusul kelompok usia anak di bawah 18 tahun. (daeng, 2024) yang menunjukkan bahwa kelompok muda menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis teknologi. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan temuan Komnas Perempuan yang secara konsisten mencatat tingginya angka kekerasan berbasis gender di ruang digital. (Chatarina, n.d.) Dalam berbagai laporan dan catatan tahunan yang diterbitkan, KBGO menunjukkan tren yang terus meningkat dengan bentuk yang semakin beragam, mulai dari ancaman daring, pelanggaran privasi, eksploitasi seksual, hingga penyebaran konten seksual tanpa

persetujuan korban. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi arena baru terjadinya kekerasan terhadap perempuan, di mana korban tidak hanya mengalami kerugian secara psikologis dan emosional, tetapi juga menghadapi stigmatisasi sosial, kehilangan kesempatan pendidikan maupun pekerjaan, serta gangguan terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya.

Di antara berbagai bentuk KBGO yang berkembang, *revenge porn* merupakan salah satu bentuk yang paling kompleks dan memiliki dampak paling luas terhadap korban. *Revenge porn* pada umumnya dilakukan dengan menyebarkan foto, video, atau dokumen bermuatan seksual milik korban tanpa persetujuannya, baik dengan tujuan balas dendam, intimidasi, penghinaan, pemerasan, maupun bentuk kontrol lainnya. (Ramadhan & Rohmah, 2024, p. 3) Karakteristik utama dari kejahatan ini terletak pada penyalahgunaan kepercayaan dan relasi personal yang sebelumnya terjalin antara korban dan pelaku. Tidak jarang pelaku merupakan pasangan, mantan pasangan, atau individu yang pernah memiliki hubungan dekat dengan korban. Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa pelanggaran privasi, tetapi juga menyentuh aspek kehormatan, harga diri, keamanan psikologis, dan hak asasi manusia korban. Bahkan dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan mental yang berkepanjangan akibat sulitnya menghapus jejak digital dari konten yang telah tersebar luas di internet. (Salsabila & Maharani, 2024, p. 85) Kondisi tersebut menjadikan *revenge porn* bukan sekadar persoalan kesusilaan, melainkan juga persoalan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan integritas personal seseorang di era digital.

Meningkatnya kasus *revenge porn* menimbulkan pertanyaan penting mengenai kesiapan sistem hukum Indonesia dalam memberikan respons yang efektif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi tersebut. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi perbuatan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban, antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Di antara ketiga regulasi tersebut, UU TPKS merupakan regulasi pertama yang secara eksplisit mengakui keberadaan kekerasan seksual berbasis

elektronik melalui Pasal 14 ayat (1), yang mencakup tindakan perekaman, transmisi, distribusi, maupun penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban. (Syahrani et al., 2026, p. 5) Sebaliknya, UU ITE yang selama ini menjadi instrumen hukum utama dalam penanganan kejahatan digital tidak mengadopsi terminologi *revenge porn* secara eksplisit. Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya mengatur larangan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. (Putri Natasya & Dian Andriasari, 2023, p. 116)

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan normatif yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, ketiadaan nomenklatur *revenge porn* dalam UU ITE tidak serta-merta menghilangkan kemampuan norma tersebut untuk menjangkau perbuatan penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, karena unsur-unsur perbuatannya tetap dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 27 ayat (1). Namun di sisi lain, absennya terminologi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, keseragaman penafsiran, efektivitas penegakan hukum, fungsi edukatif hukum, serta perlindungan terhadap korban. Persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat sebagian besar kasus *revenge porn* justru terjadi melalui media sosial, aplikasi percakapan, situs web, dan berbagai platform digital yang merupakan ruang lingkup utama pengaturan UU ITE. Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana dinamika keberlakuan UU ITE dalam menanggulangi delik *revenge porn* di ruang siber serta apakah tidak diakomodirnya terminologi tersebut secara eksplisit menimbulkan implikasi hukum tertentu dalam sistem hukum Indonesia.

Kajian mengenai *revenge porn* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadap korban, efektivitas penegakan hukum pidana, maupun studi kasus empiris mengenai penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik. Penelitian Annisa Cahya Utari misalnya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi balas dendam serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganannya. Penelitian Umi Laila menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi perempuan korban *revenge porn* berdasarkan rezim hukum pornografi dan perlindungan perempuan. Sementara itu, penelitian Rahmad Anggian

Dalimunthe mengkaji dampak yang dialami korban serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam praktik. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian hukum mengenai *revenge porn*, namun secara umum masih berorientasi pada dimensi empiris dan implementatif.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, artikel ini menempatkan fokus kajian pada dimensi normatif-teoritis yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum Indonesia, yaitu mengenai dinamika keberlakuan UU ITE sebagai instrumen hukum utama dalam menanggulangi *revenge porn* di ruang siber serta implikasi yang ditimbulkan akibat tidak diakomodirnya nomenklatur *revenge porn* secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Kajian ini tidak hanya menelaah kemampuan norma Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam menjangkau perbuatan *revenge porn*, tetapi juga mengidentifikasi berbagai implikasi yang muncul terhadap aparat penegak hukum, kelompok masyarakat rentan, fungsi moral hukum, administrasi peradilan pidana, serta tanggung jawab platform digital dalam kerangka prinsip *safe harbor*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih menekankan pada analisis konseptual dan teoritis terhadap konstruksi hukum *revenge porn* dalam sistem hukum siber Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi delik *revenge porn* di ruang siber serta mengidentifikasi implikasi hukum yang timbul akibat tidak diakomodirnya terminologi *revenge porn* secara eksplisit dalam UU ITE. Melalui kajian normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum siber Indonesia sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi dan kebutuhan perlindungan korban di era digital.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur penyebaran konten pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui platform media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian dilakukan dengan

menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). (Ali, 2021, pp. 105–107) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Pornografi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, asas *lex specialis derogat legi generali*, serta prinsip tanggung jawab platform digital dan *safe harbor*. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Bgl dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL guna memahami penerapan norma hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban di ruang siber. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat akademisi maupun penegak hukum yang relevan dengan isu revenge porn dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender online. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif-deduktif, yaitu dengan menelaah norma hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta hukum yang ditemukan dalam putusan pengadilan, kemudian menarik kesimpulan untuk merumuskan argumentasi dan rekomendasi hukum mengenai penguatan perlindungan korban serta pengaturan tanggung jawab platform media sosial dalam penanggulangan tindak pidana revenge porn di Indonesia. (Widiarty, 2024, p. 149)

3. Hasil dan Pembahasan

Dinamika Keberlakuan Undang – Undang ITE Dalam Menanggulangi Delik Revenge Porn Di Ruang Siber

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan ruang digital sebagai medium pelaksanaannya, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi balas dendam (*revenge porn*). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap privasi dan martabat korban, tetapi juga menghadirkan

tantangan bagi sistem hukum dalam menentukan instrumen hukum yang paling tepat untuk digunakan. (Rusmana et al., 2025, p. 9195) Meskipun istilah *revenge porn* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), substansi perbuatan yang menjadi karakteristik utama tindak pidana tersebut pada dasarnya telah terakomodasi dalam rumusan Pasal 27 ayat (1). Ketentuan tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Dengan demikian, fokus utama pengaturan dalam UU ITE tidak terletak pada nomenklatur tindak pidananya, melainkan pada perbuatan hukum yang dilakukan melalui sarana elektronik. Oleh karena itu, setiap tindakan penyebaran foto, video, atau dokumen elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan korban tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Motif balas dendam yang melatarbelakangi penyebaran konten intim merupakan aspek psikologis pelaku (*mens rea*) yang menjelaskan alasan terjadinya tindak pidana, namun tidak mengubah karakteristik perbuatan melawan hukum yang dilakukan. (Rush & Indawati, 2025, p. 36) Unsur utama yang menjadi perhatian hukum tetap berada pada tindakan distribusi atau penyebarluasan konten yang melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik. Dengan demikian, meskipun suatu perkara dilakukan dengan tujuan mempermalukan, mengintimidasi, atau membalas dendam terhadap korban, kualifikasi tindak pidananya tetap bertumpu pada adanya perbuatan penyebaran konten elektronik yang dilarang oleh undang-undang. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan istilah *revenge porn* bukan merupakan syarat mutlak bagi penegakan hukum, selama unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam norma positif telah terpenuhi.

Keberlakuan UU ITE dalam menangani *revenge porn* juga tidak dapat dilepaskan dari hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS memberikan perkembangan penting karena untuk pertama kalinya hukum positif Indonesia mengakui secara eksplisit bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk tindakan perekaman, transmisi, dan penyebaran

konten seksual tanpa persetujuan korban. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak serta-merta mengesampingkan keberlakuan UU ITE. Kedua regulasi tersebut justru memiliki hubungan yang bersifat komplementer. UU TPKS berorientasi pada perlindungan korban dan penegasan dimensi kekerasan seksual yang melekat dalam perbuatan tersebut, sedangkan UU ITE berfokus pada penggunaan sarana elektronik sebagai media pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, ketika penyebaran konten intim dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, situs web, atau platform digital lainnya, maka UU ITE tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen hukum yang mengatur aspek teknis dan operasional dari tindak pidana di ruang siber. (Sinaga & Lidya, 2024, pp. 42–43)

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Apripari, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa pengaturan dalam UU ITE masih memiliki daya jangkau yang memadai untuk menindak pelaku revenge porn karena unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) pada hakikatnya telah mencakup tindakan penyebaran konten seksual tanpa hak melalui media elektronik.¹ Menurutnya, yang menjadi esensi pengaturan bukanlah penggunaan istilah revenge porn, melainkan keberadaan perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Oleh sebab itu, UU ITE tetap dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelaku meskipun terminologi revenge porn tidak ditemukan secara eksplisit dalam rumusan pasalnya.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Fence M. Wantu, yang menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana berlaku prinsip bahwa penafsiran suatu tindak pidana harus didasarkan pada unsur-unsur normatif yang dirumuskan dalam undang-undang. Selama unsur tindakan penyebaran dokumen elektronik bermuatan kesusilaan telah terpenuhi, maka penegak hukum memiliki dasar yang cukup untuk menerapkan ketentuan UU ITE.² Menurut beliau, perkembangan modus kejahatan di ruang digital tidak selalu harus diikuti dengan pencantuman istilah baru dalam setiap peraturan perundang-undangan, karena hukum pada dasarnya dapat menjangkau berbagai bentuk perbuatan yang memiliki substansi dan karakteristik yang sama

melalui interpretasi terhadap unsur-unsur yang telah ada.

Dalam konteks tersebut, keberlakuan UU ITE semakin memperoleh legitimasi melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini menghendaki bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus harus didahulukan penerapannya dibandingkan ketentuan yang bersifat umum apabila mengatur objek yang sama. Kekhususan UU ITE terletak pada pengaturannya yang secara spesifik ditujukan untuk mengatur aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik dan jaringan internet. Unsur-unsur seperti menyiarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik merupakan karakteristik yang tidak ditemukan secara rinci dalam pengaturan hukum pidana umum. Oleh karena itu, ketika suatu tindak pidana dilakukan melalui media digital, maka UU ITE memiliki kedudukan sebagai instrumen hukum yang secara khusus dirancang untuk merespons karakteristik kejahatan siber tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dinamika keberlakuan UU ITE dalam menanggulangi revenge porn menunjukkan adanya kemampuan adaptif hukum dalam menjawab perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Meskipun terminologi revenge porn secara eksplisit telah diakomodasi dalam UU TPKS, keberadaan UU ITE tetap memiliki posisi yang strategis karena mengatur dimensi elektronik yang menjadi sarana utama terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, hubungan antara UU ITE dan UU TPKS bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi balas dendam di ruang siber.

Implikasi Tidak Diakomodirnya Nomenklatur *Revenge Porn* dalam Undang-Undang ITE

Ketiadaan nomenklatur revenge porn secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang tidak hanya berdampak pada proses penegakan hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap fungsi sosial hukum, administrasi peradilan pidana, dan konstruksi tanggung jawab dalam ekosistem digital. Meskipun unsur-unsur perbuatan penyebaran konten

¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Informan Di Lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Informan Yang Dilaksanakan Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

bermuatan kesusilaan telah diakomodasi melalui Pasal 27 ayat (1) UU ITE, tidak adanya pengaturan yang secara tegas menyebut revenge porn menyebabkan ruang interpretasi yang cukup luas dalam praktik penerapan hukum. (Rozali et al., 2025, p. 106) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang muncul bukan terletak pada absennya dasar hukum untuk menindak pelaku, melainkan pada konsekuensi normatif yang timbul akibat tidak adanya pengaturan yang secara spesifik mengidentifikasi bentuk kejahatan tersebut sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

Implikasi pertama berkaitan dengan aspek aparat penegak hukum. Tidak dicantumkannya nomenklatur revenge porn dalam UU ITE memperluas ruang diskresi yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam menentukan konstruksi pasal yang akan diterapkan terhadap suatu peristiwa pidana. Pada satu sisi, diskresi tersebut memungkinkan aparat penegak hukum menyesuaikan penerapan norma terhadap perkembangan modus kejahatan digital yang terus berubah. Akan tetapi, pada sisi lain, ruang diskresi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarpenghak hukum dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Menurut Dr. Zamroni Abdussamad, diskresi dalam penegakan hukum merupakan instrumen yang diperlukan untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma, namun penggunaannya harus tetap berada dalam koridor kepastian hukum agar tidak menimbulkan disparitas penanganan perkara yang serupa.³ Oleh karena itu, tidak adanya nomenklatur revenge porn secara langsung menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang lebih aktif dalam melakukan interpretasi hukum terhadap unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Implikasi kedua menyentuh kelompok masyarakat rentan, khususnya generasi muda yang merupakan pengguna terbesar media sosial dan platform digital. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan suatu norma tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial yang membentuk kesadaran hukum masyarakat. Ketika istilah revenge porn tidak secara tegas dikenali dalam undang-undang, maka

kemampuan hukum untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan karakteristik kejahatan tersebut menjadi kurang optimal. (Muslimah et al., 2025, p. 42) Dr. Zamroni Abdussamad berpendapat bahwa hukum memiliki fungsi preventif melalui proses internalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan tidak adanya nomenklatur yang secara eksplisit menyebut revenge porn, sebagian masyarakat berpotensi memandang tindakan tersebut hanya sebagai persoalan pribadi atau konflik antarindividu, bukan sebagai bentuk kekerasan berbasis digital yang memiliki konsekuensi pidana. Kondisi demikian dapat mendorong normalisasi konsumsi maupun penyebaran konten bermuatan kesusilaan yang sebenarnya melanggar hak privasi dan martabat korban.

Implikasi ketiga berkaitan dengan dimensi moralitas bangsa. Pada hakikatnya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku, tetapi juga sebagai refleksi nilai moral yang hendak dipertahankan oleh negara. Setiap perumusan tindak pidana dalam undang-undang mengandung pesan simbolik mengenai perilaku yang dianggap tercela dan tidak dapat ditoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. (Hasbi, 2025, p. 19) Dalam konteks ini, ketiadaan nomenklatur revenge porn menyebabkan hukum kehilangan sebagian fungsi deklaratifnya untuk menegaskan bahwa penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan yang serius. Menurut Dr. Zamroni Abdussamad, hukum yang baik tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mampu membentuk persepsi kolektif mengenai nilai yang harus dilindungi. Ketika suatu bentuk kejahatan yang berkembang luas di ruang digital tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang, maka pesan moral yang hendak disampaikan kepada masyarakat menjadi kurang kuat. Akibatnya, upaya membangun kesadaran publik bahwa revenge porn merupakan perbuatan tercela dan merugikan martabat manusia tidak memperoleh dukungan normatif yang optimal.

Implikasi keempat muncul dalam sistem administrasi peradilan pidana. Tidak adanya pengaturan yang secara spesifik menyebut revenge porn mengakibatkan proses penanganan perkara menjadi lebih kompleks karena aparat penegak hukum harus mengonstruksikan peristiwa pidana ke dalam unsur-unsur tindak pidana kesusilaan yang

³ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Informan Di Lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

telah tersedia dalam UU ITE. Penyidik tidak cukup hanya membuktikan adanya penyebaran konten intim, tetapi juga harus membangun argumentasi mengenai terpenuhinya unsur kesengajaan, distribusi elektronik, dan muatan yang melanggar kesusilaan. (Wulandari et al., 2025, p. 5148) Dalam praktiknya, proses tersebut memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam dibandingkan apabila tindak pidana tersebut telah dirumuskan secara eksplisit. Dodi Mahmud, S.H., menjelaskan bahwa keberadaan nomenklatur yang jelas dalam suatu undang-undang akan mempermudah proses identifikasi unsur tindak pidana, penyusunan berkas perkara, hingga pembuktian di persidangan. Sebaliknya, ketika nomenklatur tersebut tidak tersedia, beban argumentatif aparat penegak hukum menjadi lebih besar karena harus menghubungkan fakta hukum dengan rumusan norma yang bersifat umum.⁴

Implikasi kelima berkaitan dengan tanggung jawab platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dalam praktik penyebaran revenge porn, media sosial dan platform digital sering kali menjadi sarana utama yang digunakan pelaku untuk menyebarkan konten kepada publik. Namun demikian, tidak diakomodirnya nomenklatur revenge porn dalam UU ITE tidak secara otomatis mengalihkan tanggung jawab pidana kepada platform. Prinsip safe harbor yang dianut dalam rezim hukum digital pada dasarnya memberikan perlindungan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang mereka bertindak sebagai perantara dan telah menjalankan kewajiban hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 15 UU ITE, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem yang andal dan aman, tetapi tanggung jawab pidana utama tetap melekat pada individu yang melakukan perbuatan melawan hukum. Apripari, S.H., menjelaskan bahwa platform digital pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena menjadi media penyebaran konten, kecuali dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan, pembiaran, atau kelalaian dalam menindaklanjuti laporan terhadap konten yang melanggar hukum. Dengan demikian, meskipun platform memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penanganan konten, pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan revenge porn tetap berpusat pada pelaku yang secara

aktif mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut. (Anggriani et al., 2026, p. 388)

Berdasarkan keseluruhan dimensi tersebut, dapat dipahami bahwa tidak diakomodirnya nomenklatur revenge porn dalam UU ITE tidak menyebabkan kekosongan hukum dalam penegakan tindak pidana tersebut, namun menimbulkan berbagai implikasi normatif dan praktis yang memengaruhi efektivitas hukum. Implikasi tersebut mencakup perluasan ruang diskresi aparat penegak hukum, melemahnya fungsi edukatif hukum terhadap kelompok rentan, berkurangnya daya simbolik hukum sebagai penjaga moralitas publik, meningkatnya kompleksitas administrasi peradilan pidana, serta munculnya perdebatan mengenai batas tanggung jawab platform digital. Oleh karena itu, penguatan pengaturan terhadap revenge porn di masa mendatang perlu diarahkan tidak hanya untuk memperjelas konstruksi tindak pidana, tetapi juga untuk meningkatkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan efektivitas tata kelola ruang siber di Indonesia.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi tindak pidana revenge porn menunjukkan bahwa ketiadaan nomenklatur revenge porn secara eksplisit tidak menimbulkan kekosongan hukum yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur perbuatan yang menjadi karakteristik utama revenge porn, yaitu menyiarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, telah diakomodasi dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dalam perspektif asas *lex specialis derogat legi generali*, UU ITE tetap memiliki kedudukan sebagai instrumen hukum yang bersifat khusus dalam menangani tindak pidana yang dilakukan melalui sarana elektronik dan ruang siber. Dengan demikian, meskipun motif balas dendam menjadi latar belakang terjadinya perbuatan, aspek tersebut hanya berkedudukan sebagai unsur psikologis pelaku (*mens rea*) yang tidak mengubah kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan UU ITE.

⁴ Berdasarkan Wawancara Dengan Informan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak diakomodirnya nomenklatur revenge porn secara eksplisit dalam UU ITE pada dasarnya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penegakan hukum karena aparat penegak hukum tetap memiliki dasar normatif yang memadai untuk menjerat pelaku melalui ketentuan yang mengatur distribusi konten bermuatan kesusilaan. Namun demikian, pada tataran teoritis kondisi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi multidimensional. Implikasi tersebut meliputi perluasan ruang diskresi aparat penegak hukum dalam melakukan konstruksi hukum terhadap perkara yang ditangani, belum optimalnya fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan dan kontrol sosial bagi kelompok rentan, khususnya generasi muda, potensi melemahnya fungsi simbolik hukum dalam menjaga moralitas publik dan memberikan stigma terhadap perbuatan revenge porn sebagai kejahatan yang tercela, meningkatnya kompleksitas administrasi peradilan pidana karena aparat harus menghubungkan fakta hukum dengan rumusan norma yang masih bersifat umum, serta terbatasnya tanggung jawab hukum platform digital yang pada prinsipnya masih tunduk pada konsep safe harbor sehingga pertanggungjawaban utama tetap dibebankan kepada pelaku penyebaran konten.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya pembaruan hukum melalui penegasan terminologi revenge porn dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna memperkuat kepastian hukum, mempersempit ruang multitafsir, serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kewajiban proaktif bagi penyelenggara sistem elektronik dan platform media sosial dalam mendeteksi, membatasi, serta menindaklanjuti penyebaran konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan agar keberadaan UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga mampu berperan sebagai instrumen preventif dalam menciptakan ruang digital yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak pengguna.

Ucapan Terima Kasih

Penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada para informan yang telah berkenan memberikan waktu, pengalaman, dan pandangan melalui kegiatan wawancara sebagai bagian penting dalam pengumpulan data penelitian. Penulis turut menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing atas kontribusi akademik

berupa arahan, kritik, dan pendampingan yang konstruktif dalam penyempurnaan penelitian ini.

5. Referensi

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hasbi, Mhd. *Hukum Pidana Indonesia: Teori, Kritik, Dan Rekonstruksi*. 1st Ed. Sulawesi Tengah: Feniks Muda Sejahtera, 2025.
- Muslimah, Fauziah, Aisyah Alfiana Dewi, Egi Abdul Aziz, Ratu Syifa Tasya Kamila, Alyvia Putri Annanto, Annisa Annafiah Ghudzamir, And Muhammad Heru Dwi Syaputra. *Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo): Upaya Pencegahan Di Lingkungan Universitas*. 1st Ed. Nusa Tenggara Barat: Penerbit P4I, 2025.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited By Muhammad Tajuddin. Kota Yogyakarta, DIY: Publika Global Media, 2024. [Http://Repository.Uki.Ac.Id/14688/](http://Repository.Uki.Ac.Id/14688/).

Karya Ilmiah

- Anggriani, J. A., Shodiq, M. D., & Basuki, B. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penyebarluasan Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial. *Sinergi : Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 377–390. <https://doi.org/10.62335/Sinergi.V3i1.2306>
- Br.Sinulingga, S. P., & Nasution, M. I. P. (2024). Analysis Of Challenges And Opportunities In The Development Of Information And Communication Technology In The Digital Era: Future Perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 25–35. <https://doi.org/10.61722/Jiem.V2i12.3018>
- Chatarina. (N.D.). *Komnas Perempuan Luncurkan Laporan Pengembangan Pengetahuan KBGO Untuk Perkuat Ruang Aman Digital Bagi Perempuan Di Wilayah Kepulauan*. News. Retrieved June 11, 2026, From <https://komnasperempuan.go.id/Kabar-Perempuan-Detail/Komnas-Perempuan-Luncurkan-Laporan-Pengembangan-Pengetahuan-Kbgo-Untuk-Perkuat-Ruang-Aman-Digital-Bagi-Perempuan-Di-Wilayah-Kepulauan>
- Daeng. (2024, May 8). *Laporan Pemantauan Situasi Hak-Hak Digital Di Indonesia Triwulan I 2024—Safenet*. Publikasi. <https://safenet.or.id/Id/2024/05/Laporan-Pemantauan-Situasi-Hak-Hak-Digital-Di-Indonesia-Triwulan-I-2024/>

- Lubis, A. R. I., Leviza, J., Rizky, F. K., & Purba, I. P. M. H. (2026). Perlindungan Korban Seksorsi Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia: Protection Of Sextortion Victims From The International Law And Indonesian National Law Perspectives. *Neoclassical Legal Review: Journal Of Law And Contemporary Issues*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.32734/Nlr-Jolci.V5i1.22000>
- Nazar, Y., Anugrah, F. P., & Pramudia, A. A. (2025). Kekerasan Berbasis Gender Online Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 243–250.
- Putri Natasya, D. & Dian Andriasari. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Media Sosial Ditinjau Dari UU ITE Dan UU Pornografi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/Bcsls.V3i1.4922>
- Ramadhan, S. D., & Rohmah, E. I. (2024). Revenge Porn Dalam Kajian Viktimologi. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.15642/Mal.V5i1.317>
- Rozali, R., Melati, D. P., Idham, I., & Renaldy, R. (2025). Analisis Yuridis Penyebaran Informasi Elektronik Bermuatan Kesusilaan Dan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2023/PN.Tjk). *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01), 103–109. <https://doi.org/10.24967/Jaeap.V4i01.3936>
- Rush, M. N. A., & Indawati. (2025). Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Disertai Pemerasan Dan Kekerasan: Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 33–51. (-). <https://doi.org/10.55499/Judiciary.V14i2.375>
- Rusmana, I. P. E., Abhiseka, I. G. D., Awanadi, I. G. A. V., & Zulkarnain, I. G. A. K. K. (2025). Perlindungan Hak Korban Atas Privasi Dalam Kasus Penyebaran Video CCTV Bermuatan Pornografi Di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9191–9207. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i6.2627>
- Salsabila, A., & Maharani, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi. *Southeast Asian Journal Of Victimology*, 2(1), 80–91. <https://doi.org/10.51825/Sajv.V2i1.25434>
- Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 32–45. <https://doi.org/10.56895/Plr.V12i1.1644>
- Syahrani, D. F., Primananda, M. A., Paramesti, N. Z., Zalifah, Y. K., & Nugroho, A. A. (2026). Juridical Analysis Of Non-Consensual AI-Generated Sexual Content As Digital Voyeurism In Indonesian Criminal Law. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.17810678>
- Wulandari, F., Mulyanto, R., & Soetijono, I. K. (2025). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Revenge Porn Putusan 71/Pid.Sus/2023. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5143–5153. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i4.2094>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).